

**ANALISIS HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM BUKU  
PERJANJIAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF  
(SPA) PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SHERLIN DAMA SARI BR. SOLIN

1606200240



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:**

**NAMA** : SHERLIN DAMA SARI BR. SOLIN  
**NPM** : 1606200240  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDULSKRIPSI** : ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM BUKU PERJANJIAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA  
**PENDAFTARAN** : 11 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH S.H., M.H.**  
NIDN:0003036001

**PEMBIMBING**

**FAISAL S.H., M.Hum**  
NIDN:0122087502

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Kamis, 12 November 2020, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SHERLIN DAMA SARI BR. SOLIN  
**NPM** : 1606200240  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDULSKRIPSI** : ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM BUKU PERJANJIAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH S.H., M.H.**  
NIDN:0003036001

  
**FAISAL S.H., M.Hum**  
NIDN:0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. FAISAL, S.H., M.Hum

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SHERLIN DAMA SARI BR. SOLIN  
**NPM** : 1606200240  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM BUKU PERJANJIAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 11 November 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087501

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHERLIN DAMA SARI BR. SOLIN  
NPM : 1606200240  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Klausula Baku Dalam Buku Perjanjian Sistem  
Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



SHERLIN DAMA SARI BR. SOLIN

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM BUKU PERJANJIAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Sherlin Dama Sari Br. Solin

Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah salah satu investasi alternatif (*investment enchancement*) yang dapat digunakan oleh perorangan maupun perusahaan yang memiliki kebebasan finansial, dengan melakukan jual-beli kontrak derivatif yang dilakukan oleh Nasabah dengan perdagangan penyelenggaraan SPA, melalui pialang SPA (perantara atau broker). PT. Rifan Financindo Berjangka sebagai salah satu pialang berjangka terbesar di Indonesia, yang apabila kita ingin menggunakan jasa pialang tersebut kita perlu menandatangani Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang didalamnya berisi klausula baku yang harus dipatuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, kedudukan nasabah dan pialang berjangka, serta pertanggung jawaban nasabah dan pialang berjangka apabila terjadinya wanprestasi dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Berjangka (SPA).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yuridis dengan memaparkan analisis teoritis yang diambil dari data primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain dan bahan hukum tertier bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ada beberapa klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan undang-undang no10 tahun 2011 atas perubahan undang-undang nomor 32 Tahun 1997 tentang sistem perdagangan berjangka. Kedudukan para pihak dalam klausula tersebut tidak sejajar dimana dalam klausula tersebut hanya menjelaskan mengenai kewajiban dan sanksi yang diterima oleh nasabah apabila tidak menjalankan prestasi tersebut, tanpa ada menjelaskan mengenai kewajiban dari pialang berjangka dan sanksi apabila pialang berjangka tidak menjalankan prestasinya. Klausula yang terdapat hanya menitikberatkan tanggung jawab kepada nasabah, tanpa menjelaskan tanggung jawab dari pialang berjangka, klausula seperti ini disebut sebagai klausula eksonerasi.

**Kata Kunci:** Analisi Hukum, Klausula Baku, Perjanjian, Sistem Perdagangan Alternatif.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ANALISIS HUKUM KLAUSULA BAKU BUKU PERJANJIAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PT. FINANCINDO BERJANGKA.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kabag Hukum Perdata dan juga kepada seluruh pihak yang sangat membantu dan berkontribusi memberikan dorongan dan dukungan moril-materil hingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada kedua orangtua saya yaitu Ayahanda Dairi Solin dan Ibunda Yusriati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dalam segala perjuangan selalu membekali dengan nasihat dan motivasi, serta saudara-saudara saya Kak Eca, Kak Lusi, Ginta, Najuwa, dan Abid yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. yang sepanjang masa kuliah telah menjadi sosok abang yang senantiasa membimbing saya. Saya ucapkan ribuan terimakasih kepada keluarga besar Komunita Penulis Hukum Fahum Umsu, terutama kepada Satria, Aul, Keleng, Ceking, Jijek, Adjie, Rian, Lia, Uti, Dinda, Bagus, Apis, Ihsan dan teman-teman seperjuangan lainnya, kepada keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fahum Umsu yang telah membantu saya mendapatkan pengalaman serta kesempatan berpartisipasi dalam perlombaan di Mahkamah Konstitusi RI. Dan kepada teman teman kontrakan saya Tika, Maya, Sesi dan Yana yang telah membantu dan menyemangati saya, dan sahabat-sahabat saya Saflinda, Sutra, Tami, Puspa. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti

pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 09 November 2020

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Sherlin Dama Sari Br. Solin  
NPM. 1606200240**

## DAFTAR PUSTAKA

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perjanjian.....	18
B. Klausula Baku .....	24
C. Sistem Perdagangan Alternatif.....	28

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Klausula Baku dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka .....	35
B. Kedudukan Nasabah dan Pialang Berjangka dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka.....	48
C. Pertanggung jawaban Nasabah dan Pialang Berjangka Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka.....	59

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	74

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini di Indonesia kata penanaman modal atau investasi bukanlah hal yang asing lagi sebab hal tersebut telah ada dari zaman dahulu dimana masyarakat telah melakukan berbagai jenis penanaman modal atau investasi walaupun dengan cara yang berbeda dengan zaman sekarang. Salah satu investasi alternatif (*investment enchancement*) yang dapat di gunakan oleh perorangan maupun perusahaan yang memiliki kebebasan finansial yakni Perdagangan berjangka komoditi. *Futures* atau perdagangan berjangka atau yang juga dikenal dengan istilah sistem perdagangan alternatif (SPA) adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif. Jual beli kontrak derivatif yang dimaksud di sini, terjadi antara Nasabah dengan Pedagang penyelenggara SPA, melalui Pialang peserta SPA (perantara atau broker). Adapun kontrak derivatif, antara lain berupa kontrak *foreign exchange (forex)* atau valuta asing (*valas*), *stock index* (misalnya Nikkei, Hangseng, DJIA), emas loco London (LLG), dll. Di Indonesia, *futures* /perdagangan berjangka/SPA difasilitasi oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI), dan pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku regulator (berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2011).

Sistem perdagangan alternatif atau perdagangan berjangka memang tidak begitu dikenal dibandingkan dengan perdagangan saham atau pasar modal. Padahal melalui pasar berjangka ini, harga pada pasar fisik komoditi yang

beragam, seperti produk pertanian, perkebunan dan pertambangan, dapat dilindung nilainya. Lindung nilai (*hedging*) dilakukan terhadap risiko yang tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*) yang bersumber dari faktor eksternal.<sup>1</sup>

Salah satunya resiko harga yang disebabkan pergerakan harga barang, nilai tukar, tingkat suku bunga ataupun inflasi. Upaya dalam mengurangi risiko fluktuasi harga dilakukan melalui sarana pengelolaan risiko (*risk management tool*) yang diperoleh melalui instrumen perdagangan berjangka (*futures trading*). Mekanisme proteksi terhadap risiko harga dilakukan dengan mengalihkan risiko kepada investor yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga yang terjadi.

Perdagangan berjangka adalah kegiatan bisnis yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak. Maka itu, dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai dasar hukum yang kuat untuk memberi kepastian hukum. Pembentukan undang-undang ini terutama pula ditujukan untuk melindungi para petani serta produsen kecil dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas - selain untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan oleh *Commision House*.

Mekanisme kegiatan perdagangan berjangka ini adalah dengan melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka yang dilakukan oleh pialang berjangka (sebagai pelaksana amanat/order nasabah) dan pedagang berjangka. Untuk jaminan dalam transaksi tersebut, pialang berjangka menarik sejumlah dana

---

<sup>1</sup>Allysthia M.Renti D. "Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.1 Januari -Maret 2012, halaman 123.

margin kepada nasabah sebagai dana jaminan penyelesaian transaksi. Kegiatan perdagangan dengan mekanisme penarikan margin juga dilaksanakan pada transaksi kontrak derivatif antar mata uang asing dan indeks di luar bursa. Perdagangan ini berisiko tinggi, namun bisa mendatangkan return yang juga tinggi, sehingga perdagangan ini bersifat *high risk high return*.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kemudian mengeluarkan SK No.55/Kep/BAPPETI/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).<sup>2</sup>Pembentukan SK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku pasar. Sementara, hingga saat ini masih menjadi polemik apakah pengaturan mengenai transaksi antar mata uang asing dan indeks memang tepat diatur dengan suatu surat keputusan Kepala Bappebti. Oleh karena yang diatur dalam UU No.32/1997 adalah perdagangan berjangka yang dilakukan secara multilateral (di dalam bursa). Untuk itu bagi para professional investor serta masyarakat awam, harus memahami mengenai transaksi ini terutama dari segi pengaturannya.

PT. Rifan Financindo Berjangka adalah salah satu perusahaan pialang berjangka terbesar di Indonesia<sup>3</sup> dan meletakkan klausula baku perusahaannya di websitenya sehingga para anggota baru dapat melihat *Specimen Agreement* untuk bergabung menjadi nasabah secara terbuka. Sebagai salah satu perusahaan pialang berjangka terbesar di Indonesia tentulah kita harus melihat apakah Klausula Baku

---

<sup>2</sup>Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.32 tahun 1997, Bappebti memiliki fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan undang-undang.

<sup>3</sup>Anonim, " Sistem Perdagangan Alternatif", Rf-berjangka.com diakses pada tanggal 10 Juli 2020 Pukul 17:21 Wib.

yang di terbitkan oleh PT.Rifan Financindo Berjangka ini telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Tujuan hukum ialah untuk mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Maksud dari kepastian ialah mengetahui dengan jelas kewajiban dan hak antara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kemanfaatan, dalam melaksanakan hal tersebut yang diatur didalam Undang-Undang (UU) harus terdapat manfaat bagi para pihak. Dan keadilan ialah keseimbangan dua hal tersebut terhadap para pihak, dengan kata lain tidak ada yang dirugikan. Hak dan kewajiban harus sejalan. Dan hal ini harus dipertegas dalam suatu perjanjian. Terdapatnya perjanjian klausula baku yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo mengatakan ia masih ingat betul ketika di awal 1990-an Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) banyak menerima keluhan dari anggota masyarakat tentang layanan perbankan. Yang paling sering adalah kenaikan tiba-tiba biaya yang harus ditanggung konsumen (nasabah) bank. Konsumen tak dapat berkutik karena dalam perjanjian yang sudah dibuat –misalnya untuk kredit perumahan—ada klausula yang menyebutkan konsumen harus membayar ‘kenaikan biaya yang terjadi di kemudian hari’. Kasus lain adalah pengenaan biaya penutupan rekening di bank. Kasus-kasus semacam itu terjadi ada ‘jebakan’

dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang lazim disebut klausula baku. “Problem klausula baku itu sudah marak terjadi sejak 1990-an,”<sup>4</sup>

Perilaku produsen yang memanfaatkan klausula eksonerasi sebagai dasar untuk mengurangi, mengecualikan, atau menghapuskan pertanggungjawaban pengusaha sangat mungkin dilakukan di Indonesia, karena secara normatif ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut pada prinsipnya belum mampu melindungi konsumen secara maksimal, karena sumber-sumber hukum yang ada memiliki beberapa kekurangan.

Kelemahan-kelemahan tersebut dalam konteks sistem hukum di Indonesia mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap kedudukan konsumen. Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah” asas kebebasan berkontrak”. Asas ini mengandung arti setiap orang bebas mengadakan sesuatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1320 jo. Pasal 1338) perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dari sisi perilaku konsumen, penyusun RUU PPPK melihat lemahnya kesadaran konsumen atas hak-haknya. Ada karakter “tradisional” manusia Indonesia yang suka mendiadakan keluhan dengan alasan “sudah takdirnya”, ditambah dengan kurang terbukanya masyarakat dan penguasa sehingga arus informasi tersendat-sendat, keadaan sosial-ekonomis-

---

<sup>4</sup>Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: ‘Klausula Baku’, Klausula yang Mengganggu”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce2b65ee9cd9/bahasa-hukum--klausula-baku--klausula-yang-mengganggu/>, diakses tanggal 17 Juli 2020 Pukul 20:19 Wib.

politis tertentu yang menekan permasalahan dari permukaan, apalagi di daerah-daerah yang jauh dari pusat negara dan kesadaran konsumen.<sup>5</sup>

Pialang berjangka juga sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini menimbulkan kerugian buat nasabah. Pada kasus ini Pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing) telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan Nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Pialang Berjangka.<sup>6</sup>

Banyaknya penyalahgunaan wewenang dalam membuat suatu klausula baku dalam sebuah perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang lemah khususnya dalam sektor jasa keuangan sehingga penulis memiliki keingan untuk meneliti tentang klausula baku yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM BUKU PERJANJIAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA”

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>David M.L. Tobing. 2019. *Klausula Baku : Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 15.

<sup>6</sup>Nugrah Maulid, dkk. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka”. *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 Nomor 2, halaman 285.

- a. Bagaimana pengaturan klausula baku dalam buku perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT.Rifan Financindo Berjangka ?
- b. Bagaimana kedudukan nasabah dan pialang berjangka dalam perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT.Rifan Financindo Berjangka ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban nasabah dan pialang berjangka apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT.Rifan Financindo Berjangka ?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang ingin dicapai ialah, berupa faedah teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, agar dapat memeberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata melalui kajian-kajian analisis sebuah asas dengan teori-teori yang berkenaan dengan klasula baku , terlebih lagi penelitian mengenai klasula baku sektor jasa keuangan belum banyak dilakukan.
- b. Secara praktis, dapat memberikan manfaat terhadap subjek hukum perdata dalam pelaksanaan klausula baku agar lebih memperhatikan klausul-klausul dalam perjanjian termasuk hak dan kewajiban yang tidak merugikan pihak-pihak yang mengikatkan diri didalamnya, karena praktik perjanjian yang menggunakan klasula baku terutama dalam sektor jasa keuangan telah mulai berkembang dan mulai banyak diterapkan masyarakat sebagai sebuah kegiatan ekonomi.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan klausula baku dalam buku perjanjian sistem perdagangan alternatif PT. Rifan Financindo Berjangka.
2. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam buku perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi pada buku perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka.

## C. Defenisi Operasional

Guna membatasi konsep atau pengertian dan ruang lingkup objek yang diteliti, maka defenisi operasional penelitian ini akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan; *Analisis Hukum, Klausula Baku, Perjanjian, Sistem Perdagangan Alternatif*.

Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Analisis Hukum ialah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis (subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dan sebagainya).<sup>7</sup>Yang dimaksud analisis hukum dalam penelitian ini adalah Analisis hukum terkait klausula baku, dalam perjanjian sistem perdagangan alternatif.

---

<sup>7</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, halaman 5.

2. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.<sup>8</sup>Klausulabaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah klausulabaku dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Financindo Berjangka.
3. Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah: “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada yang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Sedangkan Wiryono Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesangg'upan yang diucapkan atau ditulis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>M.Roji Iskandar. “Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 200-216.

<sup>9</sup>R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman 1.

4. Sistem Perdagangan Alternatif atau Perdagangan berjangka komoditi (PBK) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka (Pasal 1 angka 1 UU No.32/1997). Maka itu, dalam PBK yang ditansaksikan adalah berupa kontrak berjangka. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU No.32/1997, merupakan suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan. Barang (komoditi) yang diperjualbelikan tersebut tidak ditransaksikan di tempat secara fisik, tetapi yang ditransaksikan adalah kontraknya di bursa berdasarkan spesifikasi kontrak. Di dalam spesifikasi kontrak dijelaskan antara lain jumlah, mutu, waktu dan tempat penyerahan, yang belum ditentukan adalah harga.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini masih asli (orisinil) dari pemikiran sendiri, yang bukan merupakan penelitian ulang dari peneliti lain, walaupun berdasarkan penelusuran kepustakaan ada penelitian yang mengangkat topik dengan garis besar yang sama, yaitu sama-sama meneliti dan meng-analisis tentang klausula baku, tetapi objek atau ruang lingkup pokok permasalahan yang dianalisis oleh peneliti terkait “Analisis Hukum Klausula Baku Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Berjangka (SPA) PT. Financindo Berjangka” berbeda dengan penelitian tersebut.

---

<sup>10</sup>Allysthia M.Renti D. *Op, Cit.*, halaman 124.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain ;

1. Skripsi Achmad Setianto, NPM. 059823005X, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2009 yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Satuan Rumah Susun) (Studi Khusus PT.X)”. Dalam skripsi tersebut memaparkan mengenai adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan konsumen di pihak lain. Meski Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan klausula baku yang terlarang batal demi hukum dan mewajibkan pengusaha pencantum untuk menyabutnya, ketentuan itu sering tidak di hiraukan. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun ditemui selalu dalam bentuk perjanjian *standart* dan dalam kasus PPJB PT.X ditemukan beberapa klausula baku yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen.
2. Skripsi Pinggir Hary Purnomo, NPM C100130203, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor”di dalam skripsi tersebut memaparkan mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan maupun barang-barang yang dititipkan di tempat parkir tersebut. Kebanyakan petugas parkir dan pengelola jasa parkir tidak mau

disalahkan jika terjadi kehilangan barang konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni, “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan/ atau kendaraan”. Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha atau pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 18 UUPK. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keabsahan klausula baku sebagai suatu perjanjian ditinjau dari syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dan asas-asas hukum perjanjian dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir di Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan UUPK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logika deduktif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Klausula baku yang tertera dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Berjangka PT Financindo Berjangka.

## E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (*legal research; rechtsonderzoek*) merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang muncul tersebut. Selanjutnya berdasarkan pandangan dan pengertian yang dikemukakan beberapa penulis, antara lain Morris L. Cohen, Enid Campbell, Ian McLeod, Terry Hutchinson serta Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, dikemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

Dalam mencapai hasil penelitian, penelitian harus menggunakan sebuah metodologi penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan jenis penelitian hukum dengan pendekatan Normatif dengan memaparkan analisis teoritis terkait klausula baku yang terdapat dalam buku perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif PT.Rifan Financindo Berjangka dalam Hukum Indonesia dan dalam asas keadilan, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap

---

<sup>11</sup>Agus Yudha Hernoko.2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. Halaman 37.

sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini ialah:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sunnah rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Yakni Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 dan Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>12</sup>Ida Hanifah, dkk.2018.*PedomanPenulisanTugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Sistem Perdagangan Berjangka, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Sistem Perdagangan Berjangka, Lembar Negara No. 93 tahun 1997, TLN No. 3720.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>14</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) penelitiannya didasarkan pada bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 20-21.

hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis kepada dokumen tertulis.<sup>15</sup> Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 5. Analisa Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.<sup>17</sup> Sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang

---

<sup>15</sup>Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press. Halaman 139-140.

<sup>16</sup>Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>17</sup>Bachtiar, *Op. Cit.*, halaman 160.

sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat disimpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Halaman 245.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

Konsep mengenai perjanjian telah diatur secara jelas dalam KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetbook*, tepatnya dalam Pasal 1313 yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan defenisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, kemudian lebih lanjut KRMT Tirtodiningrat menjelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan oleh undang-undang<sup>19</sup>.

Definisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan berbedabeda pula, yaitu antara lain:<sup>20</sup>

1. Menurut Prof. Subekti S.H.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

2. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara

---

<sup>19</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 15-16.

<sup>20</sup>P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan. Halaman 331.

dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

3. Menurut R. Setiawan, S.H.

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

4. Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut : Pertama, Adanya Kaidah Hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Kedua, Subjek Hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*, *Rechts person* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. Ketiga,

Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu. Keempat, Kata Sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sah nya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara. Kelima, Akibat Hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.<sup>21</sup>

Berdasarkan hukum islam perjanjian sendiri dijelaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 1 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرٌّ مَّا نَالْتُم مِّنَ اللَّهِ بِحُكْمٍ يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.<sup>22</sup>

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasar pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-

<sup>21</sup>Ratna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdara)" *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol 05 No 01 Tahun 2012.

<sup>22</sup>Al-Qur'an al-karim. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30. Jakarta: Bintang Indonesia. Qur'an Surah Al-maidah ayat 1.

syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya. Mengenai barang serta harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain. Jika semua semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat perjanjian sah, dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.
2. Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a. dan b. Ini disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu tidak dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).
3. Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud.
4. Kausa yang halal, yang mendasari perjanjian ini meliputi unsur tujuan yang dicapai. Syarat-syarat perjanjian c. Dan d. Ini disebut dengan syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak ini tidak dipenuhi, perjanjian itu batal (*Avoid*).

Mengenai jenis-jenis perjanjian telah diatur dalam Buku III KUHPerdara, peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHPerdara ini sering disebut juga

---

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 293.

dengan pengaturan pelengkap, bukan pengaturan memaksa, yang berarti bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan mengenyampingkan peraturan-peraturan perjanjian yang ada. Oleh karena itu di sini dimungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam bentuk perjanjian itu.<sup>24</sup>

1. Perjanjian Bernama, yaitu merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Yang termasuk ke dalam perjanjian ini. Misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain.
2. Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Jadi dalam hal ini para pihak yang menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-ketentuan yang ditrtapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak.

Selesai membagi bentuk perjanjian berdasarkan pengaturan dalam KUHPerdata dan macam-macam perjanjian dilihat dari lainnya, jenis-jenis perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
2. Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak.
3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.

---

<sup>24</sup>A.Hakim Siagian. 2006.*Hukum Perjanjian*. Medan: Jabal Rahmat. Halaman 61.

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 63-64.

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas dan lahirnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain perjanjian obligator adalah perjanjian oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
5. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Selain itu, ada pula perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan uang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata). Perjanjian terakhir ini dinamakan perjanjian Riil.
6. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya. Jenis perjanjian yang istimewa adalah: 1) Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian oleh para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya perjanjian pembebasan hutang; 2) perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian para pihak yang menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka; 3) perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774

KUH Perdata; 4) Perjanjian sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, misalnya perjanjian pemborongan (Pasal 1601 b KUH Perdata).

## **B. Klausula Baku**

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standart contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Daruz Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam memnentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Definisi perjanjian secara umum diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu periswa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa ini

---

<sup>26</sup>Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 84-85.

timbul hubungan perikatan.<sup>27</sup> Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang dapat merugikan pihak yang lemah dan dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Pihak lain yaitu debitor, umumnya disebut “*Adherent*”, ia tidak turut serta dalam menyusun kontrak, ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal penyusun kontrak (kreditor) mempunyai kedudukan monopoli. Terserah mau mengikuti atau menolak. Penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya. Adapun pengertian perjanjian baku adalah:<sup>28</sup>

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.

---

<sup>27</sup>Subekti. *Loc. Cit.*

<sup>28</sup>Wina Rebeca A.S. Bangun. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat terhadap Klausula Baku yang Memberatkan Konsumen (Studi pada Bank CIMB Niaga Medan)”, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Halaman 76-79.

2. Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang bukan merupakan perjanjian.
3. Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaries, bila dibuat oleh notaries dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain yang tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.

4. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih- lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.

Pengertian klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa: Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>29</sup>

Istilah klausula baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksemisi, klausul eksensorasi, *onredelijk bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (Amerika). Perjanjian dengan syarat baku dilakukan oleh pelaku usaha antara lain dengan cara-cara:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>30</sup>Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.2, 2015, halaman 274-275

1. Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya oleh kalangan pengusaha, baik itu produsen, distributor atau pedagang eceran produk bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang dan/atau jasa yang ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak-kontrak jual beli atau beli sewa kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan lain-lain);
2. Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas, baik berupa tabel, kwitansi, bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan/atau penyerahan barang (misalnya pada carik kertas/bon/tanda penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya);
3. Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat-tempat tertentu, seperti di tempat-tempat parkir atau di hotel atau penginapan dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman itu di meja atau ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan.

### **C. Sistem Perdagangan Alternatif**

Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral melalui penarikan Margin yang didaftarkan ke Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Sistem perdagangan ini diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 (amandemen dari Undang Undang Nomor. 32 Tahun 1997

Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi). Dalam perdagangan kontrak derivatif global, ada dikenal banyak dan ragam produk yang diperdagangkan secara OTC (*over the counter*). Umumnya nasabah bertransaksi langsung dengan penyelenggara OTC kontrak derivatif. Sistem Perdagangan Alternatif menyempurnakan perdagangan OTC, dimana ada pedagang penyelenggara yang menjadi market maker bagi banyak pihak, sementara nasabah bertransaksi melalui pialang berjangka yang menyediakan jasa penyampaian amanat. Semua transaksi didaftarkan ke Bursa Berjangka Jakarta lalu ke Lembaga Kliring Berjangka dalam rangka penarikan dan perhitungan margin. Melalui mekanisme ini, pialang diharapkan mampu untuk memberikan layanan jasa penyampaian amanat transaksi secara lebih optimal. Jenis-jenis kontrak yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif ini mencakup: 1. Kontrak derivatif antar mata uang; 2. Kontrak derivatif indeks; 3. Kontrak derivatif komoditi; 4. Kontrak derivatif saham tunggal. Sebagai kontrak derivatif dengan tingkat *leverage* yang tinggi, volume perdagangan global terhadap kontrak-kontrak ini sangat tinggi sehingga menghasilkan perdagangan yang likuid. *Leverage* yang tinggi memungkinkan kontrak yang diperdagangkan dapat memberikan hasil signifikan dalam waktu singkat. Hal inilah yang menyebabkan kontrak sistem perdagangan alternatif (SPA) banyak diminati oleh pelaku pasar yang ingin memanfaatkan peluang memperoleh capital gain dalam waktu singkat. Selain itu, sistem ini juga memberikan akses bagi pelaku industri komoditas terkait pemanfaatan kontrak-kontrak derivatif komoditi global dalam rangka lindung nilai. Untuk terlaksananya

perdagangan berjangka, maka terdapat unsur-unsur yang mendukung terlaksananya perdagangan, yaitu:<sup>31</sup>

1. Unsur pengawas Pengawas dalam perdagangan berjangka adalah Bappebti yang kedudukannya berada di bawah Menteri Perdagangan namun dibentuk oleh undang-undang. Bappebti berwenang untuk membuat peraturan; menerbitkan izin usaha bagi bursa, lembaga kliring, serta pialang; mengawasi bursa dan lembaga kliring; melakukan pemeriksaan, penyidikan serta tindakan dan sanksi yang diperlukan untuk perlindungan masyarakat.
2. Unsur Penyelenggara
  - a. Bursa Berjangka Berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka. Bursa berjangka merupakan *self-regulatory organization* (SRO),<sup>32</sup> sehingga memiliki wewenang untuk membuat aturan dalam organisasinya. Penegakan peraturan sangat penting dalam rangka mewujudkan kepercayaan para nasabah terhadap pasar. Di Indonesia, bursa berjangka yang telah tumbuh selama satu dekade terakhir adalah Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Berbeda halnya dengan negara lain, seperti Amerika Serikat yang memiliki lebih dari sepuluh bursa berjangka. Namun pada tahun 2009 ini, berdiri bursa berjangka baru di Indonesia, yaitu *Indonesia Commodity and Derivatives Exchange* (ICDX) yang juga berkedudukan di Jakarta.

---

<sup>31</sup>Allysthia M.Renti D. *Op, Cit.*, halaman 126-129.

<sup>32</sup>Berdasarkan Pasal 16 huruf (c) Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Lembaga Kliring Berjangka Berfungsi sebagai penjamin performance atau dipenuhinya kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Oleh sebab itu, lembaga kliring berjangka wajib memiliki kemampuan keuangan yang kuat, termasuk bagi anggotanya. Di luar negeri, dikenal dengan *Clearing House*. Lembaga kliring berjangka merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di bursa berjangka.<sup>33</sup>Lembaga kliring berjangka juga diberi wewenang untuk membuat peraturan dan tata tertib sendiri (SRO), termasuk sistem pelaporan, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap anggotanya. Lembaga kliring berjangka bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan kebalikannya, sebagai wakil pembeli terhadap penjual. Dengan cara, sebagai akhir dari transaksi, setiap hari lembaga kliring mencocokkan atau melakukan validasi maupun menyelesaikan semua transaksi pembelian dan penjualan. Dengan demikian, di dalam perdagangan berjangka pembeli dan penjual tidak perlu saling bertemu, karena posisi mereka dalam penyelesaian transaksi ini diwakili oleh lembaga kliring berjangka. Saat ini, lembaga kliring berjangka di Indonesia yang telah berdiri adalah PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI). KBI didirikan pada tahun 1984, merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

---

<sup>33</sup>Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No.32 Tahun 1997, Lembar Negara No. 93 tahun 1997, TLN No.3720, Pasal 1 angka (7).

### 3. Unsur Pelaku

- a. Pialang Berjangka (Broker) melakukan kegiatan sebagai perantara jual-beli kontrak betjangka untuk dan atas perintah lamanat dari pihak ketiga (nasabah) dan berhak menarik uang jaminan (margin) atas setiap transaksi tersebut sesuai dengan peraturan.<sup>34</sup> Pialang berjangka mewakili nasabahnya dalam semua urusan yang berhubungan dengan bursa betjangka dan lembaga kliring betjangka. Kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang telah memperoleh izin usaha pialang betjangka dari Bappebti.<sup>35</sup> Pialang betjangka diwajibkan melaksanakan prinsip *Know Your Customers* (KYC). Hal ini penting dilakukan karena, salah satunya, kondisi finansial dan kredibilitas dari calon nasabah yang bersangkutan. Pialang betjangka harus menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan (*Company Profile*) dan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure Statement*) kepada calon nasabah.
- b. Pialang Anggota Kliring ini memiliki hak menjamin pelaksanaan transaksi. Semua transaksi di pasar betjangka hanya boleh dilaksanakan apabila telah mendapatkan jaminan dari pialang berjangka yang berstatus anggota. Oleh karena itu, persyaratan yang dikenakan kepada anggota lembaga kliring adalah harus memiliki jaminan dan kemampuan keuangan yang besar.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka (13).

<sup>35</sup>*Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

- c. Pedagang Berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka untuk rekening diri sendiri dan/atau kelompok usahanya. Para pedagang berjangka ini dipersyaratkan harus memperoleh Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti. Hal ini dilakukan agar kegiatan para pedagang berjangka tidak mengganggu mekanisme dan dinamisasi pasar.
4. Unsur Penunjang Perbankan adalah sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan perdagangan berjangka. Semua transaksi harus dijamin dengan sejumlah uang atau surat berharga, yang disebut dengan margin. Margin disimpan dan diadministrasikan oleh bank dalam rekening terpisah (*segregated account*) antara dana milik nasabah dengan dana milik pialang berjangka. Dana nasabah yang terdapat dalam rekening terpisah tidak dapat ditarik oleh pialang berjangka, kecuali untuk komisi dan pengeluaran lainnya atas persetujuan nasabah.
5. Unsur Pengguna
  - a. *Hedger* adalah Pedagang atau pengusaha yang melakukan bisnis di pasar fisik atas komoditi yang kontrak berjangkanya diperdagangkan di pasar berjangka (bursa). *Hedger* menggunakan transaksi kontrak berjangka untuk melindungi nilai finansial dari komoditi terhadap risiko perubahan harga di pasar fisik atau pasar spot. *Hedger* terbagi atas dua kelompok, yakni:
    - 1) *Hedger* pembeli/*buying hedge/long hedge* Untuk melindungi nilainya, ia membeli kontrak berjangka saat ini dengan posisi long

(*belilbuy*). Dilakukan oleh eksportir, prosesor, pemakai bahan baku, dan sebagainya. Tujuannya untuk menjaga kestabilan dan kontinuitas pasokan atau persediaan.

2) Hedger penjual/*selling hedge/hedge short* Untuk melindungi komoditinya, ia akan menjual kontrak berjangka sekarang dengan posisi *short (juallsell)*. Dilakukan oleh para produsen, terutama petani, tujuannya untuk melindungi diri dari kemungkinan penurunan harga komoditi yang akan dihasilkan atau dimilikinya, seperti hasil panen.

b. Spekulator atau spekulasi memainkan peran yang sangat penting dalam suatu bursa, karena spekulasi biasanya bisa meningkatkan likuiditas pasar dengan bertindak sebagai perantara antara penjual (*short hedger*) yang ingin mendapatkan harga setinggi mungkin dan pembeli (*long hedger*) yang ingin mendapatkan harga serendah mungkin. Di sinilah spekulasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempertemukan kedua penawaran ini (*bid and offer*), sehingga pasar lebih memiliki likuiditas. Melakukan spekulasi di pasar berjangka dapat mengakibatkan keuntungan maupun kerugian. Namun mereka biasanya hanya mengharapkan keuntungan. Para spekulator dalam memprediksi pergerakan harga biasanya menggunakan analisa teknikal.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Klausula Baku dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka.**

Pengaturan klausula baku sendiri dapat kita temukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Tentu saja Undang-undang Perlindungan Konsumen menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam bangunan nasional, harus mendapatkan porsi seimbang. Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak dengan posisi yang lebih kuat akan merugikan konsumen yang posisinya lebih lemah. Biasanya model perjanjian dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.<sup>36</sup>

Berdasarkan KUHPerdato perjanjian dibuat dengan kesepakatan bersama antara para pihak. Dengan demikian barulah terjadi perikatan antara nasabah dan pialang berjangka. Dalam membuat perjanjian tersebut salah satu asasnya adalah asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang dan badan hukum bebas untuk melakukan perjanjian termasuk menentukan klausul-klausul di dalam perjanjian

---

<sup>36</sup>Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 75.

tersebut, selama memiliki itikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan maka perjanjian tersebut dianggap sah. Klausula baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang seharusnya memberikan posisi tawar yang seimbang antara pembuatan kontrak, tapi dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukan klausula baku sehingga merugikan salah satu pihak. Penggunaan klausula baku dapat kita temukan dimana saja termasuk didalam:<sup>37</sup>

1. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu, selain itu undang-undang yang ada di Indonesia juga tidak mengatur secara terperinci bentuk maupun isi dari perjanjian yang ada. Setidaknya di dalam suatu perjanjian terdapat dua syarat yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yaitu, syarat pokok dan syarat pelengkap. Syarat pokok dapat dimaknai sebagai syarat fundamental bagi setiap perjanjian sehingga tidak dipenuhinya syarat tersebut akan berpengaruh terhadap tujuan utama dari perjanjian yang dilakukan. Sedangkan syarat pelengkap merupakan syarat yang kurang begitu penting, karena hanya sebagai pelengkap dalam perjanjian, apabila syarat pelengkap ini tidak dipenuhi hanya akan menimbulkan kerugian, namun tidak berakibat pada gugur atau hapusnya perjanjian tersebut. Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian muncul dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, bahwa dalam suatu hubungan bisnis yang membutuhkan suatu akta

---

<sup>37</sup>M. Hasan Muaziz dan Achmad Busro. "Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak". Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, halaman 78-80.

perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya, maka dengan adanya klausula baku diharapkan dapat memangkas biaya operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu. Meski demikian dalam penerapannya keinginan untuk menghemat biaya operasional serta mempersingkat waktu dalam membuat suatu perjanjian tersebut tidak jarang justru menimbulkan konflik yang timbul pada saat proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

2. Perjanjian saat ini dimana pihak yang berkedudukan lemah cenderung hanya menerima dan menandatangani isi perjanjian karena dia tidak memiliki daya tawar untuk merubah isi kontrak tersebut. Jika berdasar pada dari tujuan yang hendak diraih oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan sekaligus sebagai dasar hukum bagi para pihak untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Adapun isi dari perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam mencapai tujuan serta kepentingan masing-masing. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pengusaha yang menginginkan adanya suatu perjanjian yang cepat dengan biaya yang murah sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan (efisien).
3. Pengaturan klausula baku dalam mencapai keadilan berkontrak dimana hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan

di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut, lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai. Selain berkaitan dengan klausula baku upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu;

- a. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- b. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- c. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- d. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan.<sup>38</sup> Hal tersebut dapat dikatakan sebagai teori *due care* tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada gagasan, bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar, dan bahwa kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen. Karena produsen berada pada posisi yang lebih menguntungkan, maka mereka berkewajiban untuk menjamin kepentingan konsumen agar tidak dirugikan. Karena konsumen harus bergantung pada keahlian produsen dan pelaku usaha, maka produsen tidak hanya berkewajiban memberikan produk yang

---

<sup>38</sup>Zulham. *Op. Cit.*, halaman 66.

kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha.<sup>39</sup>

Praktek perjanjian sering dibuat dalam kondisi yang tidak berimbang. Produsen (pelaku usaha) memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam klausula baku. Biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak, yaitu pelaku usaha itu sendiri. Mengapa hal itu terjadi? Ketentuan klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang lebih dominan (pelaku usaha) klausula tersebut tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Akibatnya, konsumen sebagai pihak yang tidak dominan menerima begitu saja, tanpa bisa bernegosiasi sedikitpun.<sup>40</sup>

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum, untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Namun adakalanya kedudukan salah satu antara kedua belah pihak tidak seimbang dalam negosiasi, akhirnya melahirkan perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Praktik dalam dunia usaha juga menunjukkan geliat yang sama, bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjianbaku dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya.

---

<sup>39</sup>Rosmawati, *Op. Cit.*, halaman 83.

<sup>40</sup>Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hak-Hak Konsumen*.Bandung: Nusa Media, halaman

Dikatakan bersifat baku, karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*). Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat perjanjian tersebut dibuat, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian.<sup>41</sup>

Penulis telah melakukan penelitian terhadap buku perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT. Financindo Berjangka, penulis menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) bagian didalamnya, pertama aplikasi pembukaan rekening, kedua dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan yang terakhir ialah perjanjian pemberian amanat untuk transaksi derivatif dalam sistem perdagangan alternatif. Dari sini penulis belum mendapatkan masalah dalam perjanjian tersebut.

Masalah-masalah tersebut muncul dalam klausula baku yang tertera dalam perjanjian pemberian amanat untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif yakni, masalah pertama yang penulis temukan ialah dalam poin 7 Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi, nasabah mengakui bahwa :

1. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh pialang berjangka kepada nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi;

---

<sup>41</sup>Zulham. *Op. Cit.*, Halaman 73.

2. Pialang berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap;
3. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh wakil pialang berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan pialang berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada nasabah.

Berdasarkan klausul diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak bisa menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan efisien, sedangkan telah dijelaskan dalam POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 pada Pasal 4 (1) Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Pasal 5 Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk/atau layanan.<sup>42</sup> Kegiatan perdagangan berjangka yang teratur wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat merupakan tujuan dari Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), hal tersebut juga senada dengan 4 (empat) hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yakni; *1. The right to safe products; 2. The right to he informed about product; 3. The right to definite choices in selecting products; 3. The right to be*

---

<sup>42</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

*heard regarding consumer interests.* Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (Guidelines for Consumer Protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yaitu meliputi :

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditegaskan apa-apa saja yang menjadi hak konsumen, salah satunya ialah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>44</sup>

Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan

---

<sup>43</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, halaman 32-34.

<sup>44</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>45</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwasannya klausul poin 7 dalam perjanjian pemberian amanat untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif tidak sesuai dengan aturan Hukum Nasional.

Masalah kedua yang selanjutnya penulis temukan dalam klausula perjanjian pemberian amanat untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif terletak dalam Poin 8 (delapan) Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

1. Pialang berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik, dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
2. Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likiudasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan

---

<sup>45</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika, halaman 44.

ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 17 ayat (1) huruf g telah menjelaskan “Bursa Berjangka wajib menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan”. Dari Undang-undang tersebut sangat jelas bahwa nasabah berhak mendapatkan informasi seputar harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, agar nasabah memiliki rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan transaksi, dan hal ini harus di ciptakan oleh pelaku usaha yakni pialang berjangka yang memberikan jasanya untuk menciptakan perdagangan yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011.<sup>46</sup>

Masalah terakhir yang penulis temukan dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Berjangka ialah dalam Poin 15 (lima belas) Pemindahan Dana “Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaan biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu

---

<sup>46</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada nasabah.” Padahal telah dijelaskan dalam UU No 10 Tahun 2011 Pasal 51 ayat (5) “Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.” Sehingga tanpa perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan dana dari rekening nasabah tidak dapat dipindahkan apalagi tanpa sepengetahuan oleh nasabah itu sendiri.

Berdasarkan tiga masalah yang penulis temukan dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Berjangka (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka terdapat beberapa klausula dalam klausula baku ini telah melanggar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam hukum Indonesia. Yang nantinya akan berakibat merugikan bagi para nasabah yang akan menandatangani perjanjian ini. Diaman Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku memiliki

kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan perdagangan.<sup>47</sup>

## **B. Kedudukan Nasabah dan Pialang Berjangka dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka.**

Umumnya bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian, dapat berupa lisan atau tertulis. Namun dalam perkembangannya secara bertahap, bentuk-bentuk perjanjian yang digunakan dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat dewasa ini. Dengan adanya perkembangan tersebut, orang mulai bebas menentukan kedudukannya, serta bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang muncullah suatu perjanjian antara para pihak yang menggunakan format yang lebih praktis. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan pada si pembuatnya. Pelaku usaha dituntut untuk semakin meningkatkan efisiensi waktu transaksi dalam melayani konsumen, sehingga membutuhkan pengikatan kontrak yang semakin efektif. Penerapan perjanjian baku pada awalnya memang bertujuan untuk mempersingkat waktu sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Akan tetapi ternyata hal tersebut tidak bisa berlaku adil bagi salah satu pihak dan cenderung memberikan keuntungan bagi si pembuat. Bentuk perjanjian baku, telah muncul

---

<sup>47</sup>Zulham, *Op. Cit.*, halaman 78.

pada setiap transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai yang kecil.

Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Keunggulan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau tidak dapat ditawarkan oleh pihak lainnya. Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang kedudukannya karena pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah. Pelaku usaha

sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat atauran-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah. Agar kedudukan pelaku usaha dengan konsumen setara, pelaku usaha harus memperhatikan aturan mengenai klausula baku. *Sluitjer* mengatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, karena kedudukan pengusaha didalam perjanjian tersebut adalah seperti pembentuk undang-undang swast (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha/pelaku usahadalam suatu perjanjian tersebut adalah peraturan-perturan dan bukanlah perjanjian. Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*Dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.<sup>48</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa kedudukan pengusahadan konsumen tidak seimbang dalam perjanjian baku, perjanjian baku dinilai cenderungberat sebelah. Adanya perbedaaan posisi bagi para pihak ketika perjanjian baku diadakantidak memberikan kepada pihak konsumen dalam mengadahkan perundingan denganpelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan keleluasan dalam menentukan isiperjanjian karena konsumen tidak mempunyai kewenangan. Sehingga perjanjian bakudinilai

---

<sup>48</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 117.

tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>49</sup>

Stein kemudian mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.<sup>50</sup>

Perjanjian baku dibentuk oleh pihak yang lebih kuat terhadap nasabah yang kedudukannya lebih lemah. Dalam perjanjian baku dalam bidang Perdagangan Berjangka ini, para pihaknya adalah nasabah dan pialang. Pihak pialang merupakan pihak yang telah menyiapkan substansi perjanjian baku tersebut. Sementara itu, nasabah tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Pihak yang sangat berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah pihak pialang yang lebih kuat dan pihak inilah yang menyusun klausul-klausulnya. Perjanjian baku tersebut ada karena perkembangan dalam dunia usaha/bisnis yang membuat penggunaannya terbentuk karena lahir dari kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang sudah semakin modern saat ini.

Perjanjian baku ada oleh karena kebutuhan dan perkembangan dari masyarakat, selagi perjanjian baku masih dapat diterima dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Meskipun dalam membentuk suatu perjanjian kita memiliki asas kebebasan berkontrak yang membuat kita memiliki kebebasan

---

<sup>49</sup>Yanti Malohing. "Kedudukan Perjanjian Baku kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak". Dalam Jurnal Lex Privatum Vol. V/No.4/Jun/2017.

<sup>50</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Loc. Cit.*

sebebas-bebasnya tapi hal tersebut juga harus memiliki batas-batas agar perjanjian yang di bentuk tidak menjadi perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak atau berat sebelah. Batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut tertuang dalam pasal-pasal KUHPerdara, yang membuat asas ini merupakan asas yang masih memiliki batasan , antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asaskonsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian tersebut dapat dibatasi oleh kecakapan seorang itu dalam membuat suatu perjanjian tersebut. Dalam membuat perjanjian tidak ada kebebasan bagi orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Sedangkan dalam pasal 1320 ayat (4) jo pasal 1337 menentukan bahwa para pihak tidak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang didalam perjanjian tersebut terdapat causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Meskipun asas kebebasan berkontrak itu sendiri telah diakui oleh KUHPerdara tetapi KUHPerdara sendirilah yang memberikan batasan untuk asas kebebasan berkontrak tersebut, namun dalam implementasinya batasan yang diberikan oleh KUHPerdara masih sangat longgar dan memiliki celah. Hal tersebutlah yang menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bagi para pihak dalam suatu perjanjian

baku. Sejatinya, kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (bargaining position) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak.

Kenyataannya tidaklah begitu, dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil (Paparang, 2016:46).

Ketidakadilan yang terjadi dalam perjanjian baku sangat sering terjadi tidak terkecuali di dalam klausula baku buku perjanjian perdagangan alternatif PT. Rifan Financindo Berjangka. Dalam klausul-klausul yang tertera dalam buku perjanjian perdagangan alternatif PT. Rifan Financindo Berjangka terlalu memberatkan nasabah, yang seharusnya nasabah membayar jasa dari pialang berjangka tetapi dalam pelaksanaannya tetaplah tugas nasabah lebih besar dan menanggungjawab semua kerugian yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi baik sepengetahuan atau tidak sepengetahuan nasabah itu sendiri, walaupun dikatakan bahwa itu adalah uang kerugian yang timbul akibat pelaksanaan transaksi tapi disini dapat kita lihat bahwa pialang berjangka terlalu menitikberatkan tanggung jawab kepada nasabah. Hal tersebut terlihat dalam klausula baku yang tertera dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) terutama dalam poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 10 (sepuluh). Yang isi klausulnya sebagai berikut:

Poin 3(tiga) : Kewajiban memelihara margin

1. Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia di rekening pada pialang berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh pialang berjangka.
2. Apabila jumlah margin memerlukan penambahan maka pialang berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada nasabah untuk menambah margin segera.
3. Apabila jumlah margin memerlukan tambahan (*call margin*) maka nasabah wajib melukan penyerahan *call margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban nasabh sehubungan dengan penyerahan *call margin* tidak terbatas pada jumlah margin awal.
4. Pialang berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari nasabah sebelum call margin dipenuhi. Untuk memenuhi kewajiban *call margin* dan keuangan lainnya dari nasabah, pialang berjangka dapat mencairkan dana nasabah yang ada di pialang berjangka.

Poin 4 (empat) Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, pialang berjangka dapat menutup posisi terbuka nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa

memberitahu nasabah dan pialang berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

Poin 5 (lima) Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi.

Apabila nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi nasabah yang terjadi. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, pialang berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana nasabah.

Poin 7 (tujuh) Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi, nasabah mengakui bahwa.

1. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh pialang berjangka kepada nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi;
2. Pialang berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap;
3. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh wakil pialang berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan pialang berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada nasabah.

Poin 8 (delapan) Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

1. Pialang berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik, dan ekonomi

nasional dan internasional, nilai kontrak derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.

2. Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likiudasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

Poin 10 (sepuluh) Pialang Berjangka tidak Bertanggung Jawab atas Kegagalan Informasi.

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

Berdasarkan klausul yang tertera di atas dapat dilihat bahwa yang tertera hanya kewajiban-kewajiban nasabah tanpa adanya klausul yang berisikan penanggung jawaban dari pialang berjangka. Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang

diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan kerugian besar bagi pihak lemah, bisa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut: a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative kuat daripada debitur; b. debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu; c. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut; d. bentuknya tertulis; e. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Selain itu, salah satu ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak menentukan isi

perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan, karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang perjanjian baku) untuk menentukan unsur essential dari perjanjian, sedangkan klausula yang pada umumnya tidak dapat ditawar adalah klausula yang merupakan unsur aksidentalialia dalam perjanjian.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas penulis menarik kesimpulan bahwasannya pihak pialang berjangka dengan sengaja menitik beratkan tanggung jawab kepada nasabah yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh nasabah, sedangkan dalam pembentukan perjanjian itu sendiri nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar yang sama (*bargaining position*) yang saling menguntungkan, karena perjanjian tersebut tidak di bentuk oleh para pihak, melainkan perjanjian yang telah ada atau disediakan oleh pihak pialang berjangka yang membuat nasabah hanya memiliki dua pilih, menerima atau menolak perjanjian tersebut, hal ini tentu memaksa nasabah yang memerlukan jasa pialang berjangka mau tidak mau harus menuruti dan menerima perjanjian serta klausula-klausula yang telah di tetapkan oleh pihak Pialang Berjangka tersebut. Sehingga terlihat jelas bahwa kedudukan para pihak yakni Nasabah dan Pialang Berjangka dalam perjanjian baku tersebut sangat tidak seimbang, dimana Pialang Berjangka memiliki kedudukan yang lebih superior daripada kedudukan nasabah.

---

<sup>51</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, halaman 114-116.

**C. Pertanggungjawaban Nasabah dan Pialang Berjangka Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka.**

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada (Halim, 2001). Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi* Vol.20 No. 2 Bulan Juli- Desember 2014.

Ketika membuat perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPerdara ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.<sup>53</sup>

Wanprestasi berasal dari bahasa belandayang berarti prestasi buruk. Dapat dikatakan wanprestasi, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. “Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”<sup>54</sup>

Wanprestasi merupakan terminologi dalam buku hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke III *burgerlijk wetboek* (BW). Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau perjanjian otentik, tanpa dilandasi

---

<sup>53</sup>I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana. “Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku”. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 5, n. 2, apr. 2016. ISSN 2303-0569, 2015, halaman 5.

<sup>54</sup>A.Hakim Siagian. *Op, Cit.*, halaman 77

perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*).<sup>55</sup>

Menurut Abdul R Saliman, Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sederhananya wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji.<sup>56</sup>

Berdasarkan SurahAl-Baqarah ayat 282 mengenai wanprestasi Allah Berfirman :

اَكْتُوبُوهُ وَاجْعَلْ وَمَسْأَمِي فَآيَ الْاَلَيْنِ اِدِّي. مُمْ بَنْتُوا اِتْدَايَ بَدِذِي نَ اَمْنُوها اِيْ هَالَّ يَا اُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khair (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual

<sup>55</sup>Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Surabaya: Kencana, halaman 17.

<sup>56</sup>Boris Tampubolon. 2016. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Kencana, halaman 39.

belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka. Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.<sup>57</sup>

Wanprestasi adalah perbuatan lalai yang dilakukan oleh pihak debitur atas perjanjian yang ia buat bersama-sama dengan pihak debitur. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :<sup>58</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa saja yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan

---

<sup>57</sup>Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani. "Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Pembelian Rumah. Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017, halaman 12-13.

<sup>58</sup>A.Hakim Siagian. *Op, Cit.*, halaman 77-78

pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).<sup>59</sup>

Perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku (standard) yang ada di dalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya. Pihak penyusun kontrak/perjanjian (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur). Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur). Dengan demikian kedudukan debitur dalam perjanjian baku sangatlah lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur.<sup>60</sup>

Ketentuan kontrak baku sering dijumpai dimana para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadinya wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat

---

<sup>59</sup>P.N.H Simanjuntak. 2009. Hukum perdata Indonesia. Jakarta: Kencana, halaman 292.

<sup>60</sup>I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana. *Op, Cit.*, halaman 4.

batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.<sup>61</sup>

Penulis telah melakukan penelitian dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka dan penulis mendapati bahwa klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian tersebut hanya menyebutkan tanggung jawab dari nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan atau lalai melakukan salah satu dari klausula baku tersebut, sedangkan sama sekali tidak ada klausula yang menyebutkan pertanggungjawaban dari pialang berjangka apabila pialang berjangka melakukan wanprestasi atau lalai dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat kita lihat terutama dalam klausula-klausula berikut :

Poin 4 (empat) Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah.

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, pialang berjangka dapat menutup posisi terbuka nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu nasabah dan pialang berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

---

<sup>61</sup>Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 63.

Poin 8 (delapan) Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

1. Pialang berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik, dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
2. Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likiudasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

Terakhir dalam poin 10 (sepuluh) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi. “Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab mematuhi atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain di luar kontrol Pialang Berjangka.”

Berdasarkan beberapa klausula di atas Pialang Berjangka tampak terus melepaskan diri dari tanggung jawab apabila timbul kerugian dan Nasabahlah yang harus menanggung jawabi kerugian-kerugian yang timbul tersebut. Didalam perjanjian tersebut tidak ada sama sekali dituliskan tentang apabila Pialang Berjangka tidak memenuhi atau melakukan jasanya atau produk yang dijualnya sesuai dengan yang diperjanjikan, ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini sangat berat sebelah dan tampak memaksa nasabah mau tidak mau harus mengikuti karena tidak ada kesempatan tawar menawar dalam perjanjian tersebut. Perjanjian baku seperti itu disebut klausula eksonerasi.

Adapun klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulnya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut.

Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah

ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu.

Akibatnya kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku. Sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkannya. Serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.<sup>62</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur tentang klausula eksonerasi dalam *burgerlijk wetboek* (BW) Indonesia. Hukum kontrak kita yang bersumber dari *burgerlijk wetboek* (BW) Indonesia hanya mengatur batasan-batasan kontrak yang sifatnya masih umum. Oleh karena sifatnya masih umum, maka para kontraktan dalam praktik senantiasa dan tidak sulit mencarinya, terdapat banyak ragam isi klausula eksonerasi tersebut. Kontrak demikian biasa didapatkan dalam kontrak baku, meskipun klausula tersebut juga

---

<sup>62</sup>Zulham, *Op. Cit.*, Halaman 68.

amat mudah dimuat sekalipun tidak berbentuk kontrak baku. Tentu saja keberadaan klausula eksonerasi demikian dimanfaatkan oleh mereka dalam kedudukan atau posisi yang lebih kuat dalam arti sangat dibutuhkan keberadaannya dalam suatu kontrak, sehingga pihak lainnya berposisi sebagai pihak yang lemah, yang terkesan sangat mempunyai kepentingan akan bantuan dari pihak lawan dalam suatu kontrak.<sup>63</sup>

Munculnya klausula eksonerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain; kecermatan dalam berkontrak, etiked baik (*good faith*) dalam berkontrak dan posisi tawar yang tidak seimbang.

Pertama yaitu kecermatan berkontrak berkaitan dengan wawasan hukum pihak-pihak pembentuk kontrak. Dalam hal ini dituntut keahlian para pihak mampu memanfaatkan saluran-saluran hukum, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kontrak, kemampuan para pihak untuk selalu memperhitungkan segala resiko yang dapat timbul dari setiap syarat atau klausula yang dirancang dalam kontrak. Dituntut pula kemampuan untuk melakukan negosiasi, memperhitungkan kelengkapan materi kontrak serta kecermatan dalam merancang rumusan-rumusan klausula, sehingga memperkecil ruang resiko dan pada akhirnya dapat mewujudkan kontrak yang bersih, terbuka dan adil (*banafide*).

Kedua adalah etiked baik yang berkaitan dengan kejujuran dan kualitas mental para pihak. Dalam praktik bisnis tidak sedikit para pelaku bisnis yang memiliki niat untuk mewujudkan targettarget bisnisnya melalui strategi yang

---

<sup>63</sup>I Made Sarjana. "Pembatasan Klausula Eksonerasi". Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, November 2016, 109-127, halaman 111-112.

dibawakan dan secara sengaja disembunyikan atau tidak dimasukkan dalam sub-sub atau item pembahasan negosiasi. Target-target demikian dalam dunia bisnis sering disebut implied target yaitu target atau sasaran bisnis yang secara sengaja tidak ditawarkan secara eksplisit dalam proses negosiasi dan secara diam-diam hendak diwujudkan melalui kelemahan-kelemahan klausula pihak lawan yang secara sengaja dikondisikan demikian. Disadari pula bahwa menentukan mereka yang memiliki etika baik dan etika buruk sangatlah sukar untuk ditentukan. Penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak sebagaimana halnya perilaku yang tidak jujur sulit untuk dihapuskan. Hal demikian dapat diantisipasi serta meredam dampak buruknya dengan kecerdasan serta kecermatan berkontrak.

Ketiga adalah faktor posisi tawar yang tidak seimbang. Faktor ini dimaksudkan bahwa posisi pihak-pihak yang melakukan kontrak adalah tidak seimbang, memiliki kedudukan yang tidak sejajar, sehingga berdampak pada posisi tawar yang lemah pada pihak lainnya. Lemahnya kedudukan salah satu pihak disebabkan oleh beberapa faktor seperti wawasannya dibidang hukum sangat kurang, faktor kepentingan yang amat mendesak yang memerlukan segera terselesainya kontrak yang dilakukan tanpa lagi memperhitungkan resiko yang dapat menimpanya. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu pemicu munculnya posisi tawar yang lemah yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang berposisi lebih kuat. Beberapa faktor-faktor tersebut memberikan peluang dan

dimanfaatkan oleh mereka yang telah memiliki niat yang kurang baik untuk melakukan penyalahgunaan keadaan, terutama dalam kontrak standar.<sup>64</sup>

Hal inilah yang terjadi dalam klausula baku buku perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT Financindo Berjangka yang menghilangkan tanggung jawabnya atau tidak mencantumkan kewajiban ganti rugi apabila tidak menjalankan prestasinya dan hanya mencantumkan tanggung jawab ganti rugi kepada nasabahnya.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, Halaman 113-114

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Klausula baku dalam buku perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT.Rifan Financindo Berjangka, dimana dalam pembentukan perjanjian terdapat beberapa klausula yang melanggar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam Hukum Indonesia. Yang nantinya akan berakibat merugikan bagi para nasabah yang akan mendatangi perjanjian ini. Hal tersebut dilihat dari klausula dalam poin 7 tentang tidak ada jaminan informasi atau rekomendasi yang penulis simpulkan bahwa pelaku usaha tidak bisa menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan efisien, sedangkan telah dijelaskan dalam POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 pada Pasal 4 dan pasal 5 bahwasannya informasi adalah hak konsumen, dan kewajiban pelaku usaha ialah memberikan informasi tentang produk/layanan mereka kepada konsumen, kemudian dalam poin 8 dimana Pialang berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik, dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar, sedangkan dalam Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 17 ayat (1) huruf g telah dijelaskan bahwa hal tersebut adalah kewajiban dari Bursa berjangka, dan jelas bahwa nasabah berhak mendapatkan informasi seputar harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, agar nasabah memiliki rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan transaksi, terakhir dalam poin 15 yakni tentang pemindahan dana dimana pialang berjangka dapat memindahkan dana tanpa sepengetahuan nasabah Padahal telah dijelaskan dalam UU No 10 Tahun 2011 Pasal 51 ayat (5) “Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.” Sehingga tanpa perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan dana dari rekening nasabah tidak dapat dipindahkan apalagi tanpa sepengetahuan oleh nasabah itu sendiri.

2. Kedudukan nasabah dan pialang berjangka dalam perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT.Rifan Financindo Berjangka ialah tidak seimbang dimana kedudukan pialang berjangka lebih superior kemudian didalam pembentukan perjanjian itu sendiri nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar yang sama (bargaining position) yang saling menguntungkan, karena perjanjian tersebut tidak di bentuk oleh para pihak, melainkan perjanjian yang telah ada atau disediakan oleh pihak

pialang berjangka yang membuat nasabah hanya memiliki dua pilih, menerima atau menolak perjanjian tersebut, hal ini tentu memaksa nasabah yang memerlukan jasa pialang berjangka mau tidak mau harus menuruti dan menerima perjanjian serta klausula-klausula yang telah ditetapkan oleh pihak Pialang Berjangka tersebut.

3. Pertanggungjawaban nasabah dan pialang berjangka apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT.Rifan Financindo Berjangka, karena posisi nasabah dan pialang berjangka tidak seimbang dalam beberapa klausula penulis menemukan pihak Pialang Berjangka tampak terus melepaskan diri dari tanggung jawab apabila timbul kerugian dan Nasabahlah yang harus menanggung jawabi kerugian-kerugian yang timbul tersebut. Didalam perjanjian tersebut tidak ada sama sekali dituliskan tentang apabila Pialang Berjangka tidak memenuhi atau melakukan jasanya atau produk yang dijualnya sesuai dengan yang diperjanjikan, hanya menjelaskan sanksi apabila nasabah tidak menjalankan kewajibannya, ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini sangat berat sebelah dan tampak memaksa nasabah mau tidak mau harus mengikuti karena tidak ada kesempatan tawar menawar dalam perjanjian tersebut, dan klausula seperti ini disebut klausula eksonerasi.

## **A. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai klausula baku dalam buku perjanjian sistem perdagangan alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka ada beberapa masukan yang ingin penulis sampaikan :

1. Penulis menyadari bahwasannya pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatiannya dalam pelaksanaan perdagangan alternatif atau perdagangan berjangka ini, sehingga seringkali menimbulkan kerugian bagi nasabah yang sedang membutuhkan jasa pialang berjangka, yang memiliki niat awal agar urusan menjadi lebih mudah dan praktis justru menjerumuskan nasabah sehingga mengalami kerugian, sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat pemerintah diharapkan lebih mengawasi pelaksanaan perdagangan berjangka tersebut, khususnya dalam pembuatan klausula baku yang diterbitkan, yang mengusahakan klausula yang dibentuk tidak merugikan nasabah dan memberikan hak-hak sebagaimana mestinya.
2. Perlunya pembentukan syarat-syarat pembuatan klausula baku yang lebih efisien agar tidak ada lagi celah bagi para pelaku usaha untuk memasukan klausula-klausula yang merugikan bagi para konsumen (nasabah), sehingga dalam perjanjian tersebut kedudukan para pihak menjadi sejajar dan tidak ada diskriminasi dimana konsumen yang membutuhkan produk/jasa tersebut terpaksa menjalankan perjanjian karena kebutuhan yang mau tidak mau konsumen harus menjalankannya.

3. Adanya pengaturan tegas dimana dalam pembentukan sebuah klausula baku juga harus dimasukan sanksi apabila pelaku usaha tidak dapat menjalankan prestasinya dan apa-apa saja kewajiban dari pelaku usaha tersebut, bukan hanya menjelaskan sanksi dan kewajiban konsumen, sehingga dalam implementasinya tidak ada lagi ditemukan klausula-klausula eksonerasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an al-karim. Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- A.HakimSiagian. 2006.*Hukum Perjanjian*. Medan: Jabal Rahmat,.
- Agus Yudha Hernoko.2014.*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.Jakarta: Kencana.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*.Tangerang Selatan: Unpam Press
- Boris Tampubolon. 2016. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Kencana.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Sinar Grafika.
- David M.L. Tobing. 2019. *Klausula Baku : Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti. 2010.*Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Surabaya: Kencana.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Allysthia M.Renti D. “Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42* No.1 Januari -Maret 2012.

Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 No.2, 2015.

I Made Sarjana. “PembatasanKlausulaEksonerasi”. *JurnalNotariil*, VOL. 1, No. 1, November 2016, 109-127.

I Made AditiaWarmadewadan I Made Udiana.“Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku” *KerthaSemaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 5, n. 2, apr. 2016. ISSN 2303-0569, 2015.

M. Hasan Muaziz dan Achmad Busro. “Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”. *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.

M.Roji Iskandar”Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah”. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 (Juli, 2017)

Nugrah Maulid, dkk. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka”. *Adil:Jurnal Hukum* Vol. 8 Nomor 2.

Retna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdato)”. *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol 05 No 01, 2012.

Wina Rebeca A.S. Bangun. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalamPerjanjian Kredit Perumahan Rakyat terhadap Klausula Baku yang Memberatkan Konsumen (Studi pada Bank CIMB Niaga Medan)”,

Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Yanti Malohing. “Kedudukan Perjanjian Baku kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak”. Dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No.4/Jun/2017.

Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani. “Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Pembelian Rumah. *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No. 1 juni 2017.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Lembar Negara No. 93 tahun 1997, TLN No. 3720

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Sistem Perdagangan Berjangka.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Sistem Perdagangan Berjangka

### **D. Internet**

Anonim, “Sistem Perdagangan Alternatif”, Rf-berjangka.com diakses tanggal 10 Juli 2020 Pukul 17:21 Wib.

Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: ‘Klausula Baku’, Klausula yang Mengganggu”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce2b65ee9cd9/bahasa-hukum--klausula-baku--klausula-yang-mengganggu/>, diakses tanggal 17 Juli 2020 Pukul 20:19 Wib.